



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas PSDKU
Program Studi S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)			SEMESTER		Tgl Penyusunan								
Hukum perjanjian		7420902021	Mata Kuliah Wajib Program Studi		T=0	P=0	ECTS=0	3		29 Desember 2025								
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator Program Studi										
				SYAHID AKHMAD FAISOL							
Model Pembelajaran	Project Based Learning																	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																	
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya																
	CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan																
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																
	CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.																
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																	
	CPMK - 1	Menguasai konsep, asas dan teori dalam hukum perjanjian																
	CPMK - 2	Mampu menganalisis kasus-kasus dalam hukum perjanjian																
	CPMK - 3	Mampu menyusun perjanjian yang baik dan benar																
	Matrik CPL - CPMK																	
		CPMK	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4												
		CPMK-1	✓															
		CPMK-2		✓														
		CPMK-3				✓												
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																		
		CPMK	Minggu Ke															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		CPMK-2							✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		CPMK-3													✓	✓	✓	✓
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Perjanjian, membahas tentang seluk-beluk perjanjian pada umumnya, meliputi konsep-konsep, asas-asas dan teori-teori dalam perjanjian yang disertai pembahasan kasus-kasus tentang perjanjian yang terjadi dimasyarakat sehingga dapat memudahkan untuk memahami konsep, asas dan teori dalam hukum perjanjian.																	
Pustaka	Utama :	<ol style="list-style-type: none"> Abdulkadir Muhammad.1990.Hukum Perikatan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti J Satrio.1999.Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya.Bandung:Alumni Mariam Darus Badrulzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti Mariam Darus Badrulzaman.2001.Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun.Bandung:Citra Aditya Bakti Subekti.1981.Aneka Perjanjian.Bandung:Alumni 																
	Pendukung :	<ol style="list-style-type: none"> Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) 																

Dosen Pengampu		Anisa Deny Setiawati, S.H., M.H. Vivi Ayudya Permatasari, S.H., LL.M.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian	1.Pengertian perjanjian 2.Konsep perjanjian dalam buku III bW 3.Asas-asas dalam hukum perjanjian. 4.Syarat sah perjanjian. 5.Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 6.Bentuk perjanjian 7.Akibat hukum perjanjian	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah 2 X 50		Materi: Konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian Pustaka: Abdulkadir Muhammad.1990.Hukum Perikatan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti	3%
2	Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian	1.Pengertian perjanjian 2.konsep perjanjian dalam buku III bW 3.Asas-asas dalam hukum perjanjian 4.Syarat sah perjanjian 5.Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 6.Bentuk perjanjian 7.Akibat hukum perjanjian	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah 2x50		Materi: Konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian Pustaka: Abdulkadir Muhammad.1990.Hukum Perikatan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti	6%
3	Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian	1.Pengertian perjanjian 2.Konsep perjanjian dalam buku III bW 3.Asas-asas dalam hukum perjanjian 4.Syarat sah perjanjian 5.Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 6.Bentuk perjanjian 7.Akibat hukum perjanjian	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah 2 X 50			6%

4	Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian	1.Pengertian perjanjian 2.konsep perjanjian dalam buku III bW 3.Asas-asas dalam hukum perjanjian 4.Syarat sah perjanjian 5.Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 6.Bentuk perjanjian 7.Akibat hukum perjanjian	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah 2 X 50		Materi: Konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian Pustaka: Abdulkadir Muhammad.1990.Hukum Perikatan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti	6%
5	Mampu memahami konsep wanprestasi	1.Memahami wanprestasi 2.Bentuk wanprestasi 3.Akibat hukum wanprestasi	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Presentasi 2 X 50		Materi: Syarat sahnya perjanjian. Pustaka: J Satrio.1999.Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya.Bandung:Alumni Materi: Syarat sahnya perjanjian. Pustaka: J Satrio.1999.Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya.Bandung:Alumni	8%
6	Mahasiswa dapat memahami syarat sahnya perjanjian.	1.Memahami wanprestasi 2.Bentuk wanprestasi 3.Akibat hukum wanprestasi	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Presentasi 2 X 50		Materi: Syarat sahnya perjanjian. Pustaka: J Satrio.1999.Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya.Bandung:Alumni	8%
7	Mahasiswa dapat menjelaskan akibat hukum perjanjian yang sah.	1.Mahasiswa dapat menjelaskan akibat hukum perjanjian yang sah, berlaku sebagai undang-undang 2.Akibat hukum perjanjian yang sah, tidak dapat ditarik kembali 3.Akibat hukum perjanjian yang sah, pelaksanaan dengan itikad baik	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah & Diskusi 2 x 50		Materi: Syarat sahnya perjanjian. Pustaka: J Satrio.1999.Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya.Bandung:Alumni	4%

8	Ujian Tengah Semester	Ujian Tengah Semester	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	UTS 2 X 50		<p>Materi: Materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh</p> <p>Pustaka: <i>Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)</i></p>	10%
9	Mahasiswa dapat memahami penafsiran perjanjian.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan :maksud para pihak dalam perjanjian 2.Memungkinkan perjanjian dilaksanakan 3.Penafsiran berdasar kebiasaan setempat 4.Penafsiran dalam hubungan perjanjian secara keseluruhan 5.Penafsiran berdasar akal sehat 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah & Diskusi 2 X 50		<p>Materi: Penafsiran perjanjian.</p> <p>Pustaka: <i>Mariam Darus Badrulzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti</i></p>	8%
10	Mahasiswa dapat memahami penafsiran perjanjian.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan :maksud para pihak dalam perjanjian 2.Memungkinkan perjanjian dilaksanakan 3.Penafsiran berdasar kebiasaan setempat 4.Penafsiran dalam hubungan perjanjian secara keseluruhan 5.Penafsiran berdasar akal sehat 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah & Diskusi 2 X 50		<p>Materi: Penafsiran perjanjian.</p> <p>Pustaka: <i>Mariam Darus Badrulzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti</i></p>	8%
11	Mahasiswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya perjanjian.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan :kekeliruan atau kekhilafan 2.Perbuatan curang atau penipuan 3.Paksaan 4. Ketidakcakapan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah & Diskusi 2 X 50		<p>Materi: Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya perjanjian</p> <p>Pustaka: <i>Mariam Darus Badrulzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti</i></p>	1%

12	Mahasiswa dapat memahami isi perjanjian.	1.Mahasiswa dapat menjelaskan :Syarat perjanjian yang tegas 2.Syarat perjanjian yang diam-diam 3.Klausula penyimpangan dalam perjanjian	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah & Diskusi 2 X 50		Materi: Isi perjanjian Pustaka: <i>Subekti.1981.Aneka Perjanjian.Bandung:Alumni</i>	5%
13	Mahasiswa dapat memahami wanprestasi	1.Mahasiswa dapat menjelaskan :wujud wanprestasi (debitur tidak berprestasi dan debitur keliru berprestasi) 2.Wanprestasi dan pernyataan lalai rugi 3.Memperbaiki kelalaian 4.Tuntutan ganti rugi 5.Penghitungan kerugian 6.Kewajiban pembuktian 7.Bunga sebagai ganti rugi	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah & Diskusi 2 X 50		Materi: Wanprestasi Pustaka: <i>Subekti.1981.Aneka Perjanjian.Bandung:Alumni</i>	8%
14	Mahasiswa dapat memahami wanprestasi	1.Mahasiswa dapat menjelaskan :wujud wanprestasi (debitur tidak berprestasi dan debitur keliru berprestasi) 2.Wanprestasi dan pernyataan lalai 3.Memperbaiki kelalaian 4.Tuntutan ganti rugi 5.Penghitungan kerugian 6.Kewajiban pembuktian 7.Bunga sebagai ganti rugi	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah & Diskusi 2 X 50		Materi: Wanprestasi Pustaka: <i>Subekti.1981.Aneka Perjanjian.Bandung:Alumni</i>	8%
15	Mahasiswa dapat memahami wanprestasi	1.Mahasiswa dapat menjelaskan :wujud wanprestasi (debitur tidak berprestasi dan debitur keliru berprestasi) 2.Wanprestasi dan pernyataan lalai 3.Memperbaiki kelalaian 4.Tuntutan ganti rugi 5.Penghitungan kerugian 6.Kewajiban pembuktian 7.Bunga sebagai ganti rugi	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: Wanprestasi Pustaka: <i>Subekti.1981.Aneka Perjanjian.Bandung:Alumni</i>	1%

16	Ujian Akhir Semester	Ujian Tengah Semester	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3.Kurang jika mampu menjawab sebagian</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Ujian Akhir Semester 2 X 50		<p>Materi: Materi pembelajaran pertemuan kesembilan hingga kelima belas</p> <p>Pustaka: <i>Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)</i></p>	10%
----	----------------------	-----------------------	---	-----------------------------	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	80%
2.	Tes	20%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.